



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**YOPIANUS BHATARA, S.E.**, bertempat tinggal di jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 170 RT.003/RW.004 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LENING, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum dari kantor Advokat "LENING, S.H., beralamat berkantor di jalan Andi Mappatola (Depan Polresta Parepare) Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, email: leningshadv@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, dengan Nomor : 27/SK/HK/IV/2022/PN Pre. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**MARTHINA PALENGKA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 178, RT.003/RW.004, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Kuasa Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 12 April 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Perkawinan secara Hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di Gereja Toraja Jemaat Rantepangli Kab. Tana Toraja, dan

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberkati di hadapan Pendeta Petrus Senga, S.Th., berdasarkan Surat Nikah Gereja Toraja No : 333, tertanggal 27 Agustus 2004 di Rantepangli Kabupaten Tana Toraja dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/SS/CSTR/I/2005, tertanggal 25 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja;

2. Bahwa setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami Istri dengan bertempat tinggal di rumah Kediannya di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 178, Kelurahan Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare selama + 16 Tahun;
3. Bahwa selama menjalin hubungan Suami dan Istri, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, Telah dikarunia 2 (dua) Orang Anak yang masing-masing bernama : Miracle Maraya Batara, Umur 18 Tahun dan Sidney Madika Batara, Umur 11 Tahun;
4. Bahwa awal Perkawinan Penggugat maupun Tergugat semula berjalan Rukun, baik dan Harmonis. Namun pada bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul Perselisihan dan Pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi Tidak Harmonis lagi;
5. Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :
  - 1) Tergugat sering pergi jalan bersama Teman-temannya tanpa seizin Penggugat
  - 2) Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam
  - 3) Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, jika ditegur oleh Penggugat, Tergugat tetap keluar rumah bersama teman-temannya, sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran. Dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat meninggalkan Penggugat serta Tergugat pulang ke rumah Orangtuanya beserta dengan Anaknya.
  - 4) Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain.
6. Bahwa setiap terjadi Pertengkaran dan Perselisihan dengan Pihak Penggugat, Pihak Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan menyakiti perasaan Pihak Penggugat, sehingga Pihak Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dari Pihak Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pihak Keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre



9. Bahwa Pihak Penggugat berharap ada perubahan sikap dan perilaku Pihak Tergugat, akan tetapi perubahan itu hanyalah sementara dan kembali seperti biasanya yang dianggap oleh Pihak Penggugat ternyata bukanlah Perubahan yang diharapkan oleh Penggugat yaitu perubahan dari sikap dan perilaku Pihak Tergugat, bahkan belakangan, sikap Tergugat semakin tidak menyenangkan;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 9 Juni 2021 yang berbunyi bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk Bercerai atau mengakhiri hubungan Suami Istri;
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan pada Pasal 19 yang isinya sebagai berikut :
- "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
  - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Bahwa berdasarkan point "F", Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, alasan Pihak Penggugat mengajukan Gugatan Cerai tersebut, karena diantara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang membuat kehidupan Rumah Tangga di kedua belah pihak Tidak Seharmonis saat pertama kali, Pihak Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili untuk dapat mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai Pihak Penggugat; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Penggugat Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Permohonan Gugatan Cerai ini agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Rantepangli Kab. Tana Toraja, dan telah diberkati di hadapan Pendeta Petrus Senga, S.Th., berdasarkan Surat Nikah Gereja Toraja No : 333, tertanggal 27 Agustus 2004 di Rantepangli Kabupaten Tana Toraja dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/SS/CSTR/I/2005, tertanggal 25 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare agar mengirim Salinan Fotokopi Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dan Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja untuk dicatat dalam buku yang telah disiapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Parepare / Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 April 2022 dan tanggal 19 April 2022 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil Gugatan Penggugat dan persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Gugatan dibacakan dipersidangan dan terhadap Gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yopianus Bhatare, S.E., tertanggal 13 November 2016, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre



2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Nomor 333, tertanggal 27 Agustus 2004 antara Yopianus Bhatara dengan Marthina Palengka, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No : 40/SS-CSTR/I/2005, tertanggal 25 Januari 2005, antara Yopianus Bhatara, S.E., dengan Marthina Palengka, S.E., yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tanggal 9 Juni 2021, yang dibuat oleh Yopianus Bhatara sebagai pihak pertama dan Marthina Palengka sebagai pihak kedua, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372020606120006, tertanggal 22 Februari 2016, atas nama Kepala Keluarga Yopianus Bhatara, S.E., yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bahwa kesemua bukti surat Penggugat tersebut juga telah bermeterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu:

1. Endra Pakiding, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat Yopianus Bhatara, S.E dan yang digugat adalah isterinya yang bernama Marthina Palengka, SE;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2004 di Rantepao Tanah Toraja, kemudian Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 178 Kota Parepare sekitar 16 tahun lamanya;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Miracle Maraya Batara yang berusia 18 Tahun dan Sidney Madika Batara berusia 11 Tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, baru pada tahun 2020 baru mulai sering terjadi pertengkaran hingga pisah ranjang hingga pada akhirnya awal Tahun 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pergi malam-malam tanpa sepengetahuan Penggugat selaku suaminya selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mana permasalahan tersebut diketahui oleh Saksi dari penyampaian Penggugat sendiri;
- Bahwa setelah sering bertengkar pihak yaitu orang tua Penggugat dan pihak keluarga besar sudah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun mereka tetap bertengkar lagi;
- Bahwa Kedua anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut Tergugat kadang tinggal di Makassar dan kadang juga datang di Parepare;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2020 untuk tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa kalau Penggugat bertengkar dengan Tergugat tidak pernah saling pukul memukul tetapi hanya saling tuduh menuduh kemudian Tergugat biasa meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dengan seringnya bertengkar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa didamaikan atau sudah tidak bisa lagi diperbaiki karena mereka berdua yang jalani;
- Bahwa terkait dengan Hak Asuh anak yang masih dibawah umur dan harta benda antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Saksi tidak menjadi masalah;
- Bahwa Sekarang Tergugat tinggal Makassar namun biasa juga datang di Parepare;
- Bahwa Saksi pernah dengar masalah Surat Pernyataan kesepakatan bercerai tetapi Saksi tidak tahu kapan Surat Pernyataan tersebut dibuat tetapi intinya bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin berpisah secara baik-baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal sama-sama, karena sekarang ini Penggugat tinggal di Jakarta untuk cari pekerjaan sedangkan Tergugat tinggalnya kadang di Makassar kadang di Parepare;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah pernah sekali Penggugat datang ke Makassar untuk bertemu Tergugat tetapi Saksi tidak tahu apa tujuan Penggugat pergi menemui Tergugat di Makassar;
  - Bahwa kalau di Parepare Penggugat tinggal di jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 178 Parepare,
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah mencabut berkas untuk pindah alamat dari jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 178 Parepare atau belum;
  - Bahwa kedua anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih sekolah, anak yang pertama masih duduk dibangku kelas 2 SMA sedangkan anak yang kedua masih duduk dibangku kelas 6 SD;
  - Bahwa tanggapan pihak orang tua Penggugat dengan Tergugat tentang rencana perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mereka sudah berupaya mendamaikan dan mengatakan agar Penggugat dan Tergugat ingat anak-anaknya, selain itu pihak keluarga besar juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun Penggugat dan Tergugat bersikukuh mau bercerai dan sudah membuat surat pernyataan kesepakatan untuk cerai secara baik-baik;
2. Saksi Friska Oktaviana Bhatara M, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah Kakak kandung Saksi dan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat Yopianus Bhatara, S.E., dan yang digugat adalah isterinya yang bernama Marthina Palengka, S.,E;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2004 di Rantepao Tanah Toraja, kemudian Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jend. Ahmad Yani Nomor 178 Parepare sekitar 16 tahun lamanya;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Miracle Maraya Batara yang berumur 18 Tahun dan Sidney Madika Batara berumur 11 Tahun;
  - Bahwa kedua anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih sekolah, anak yang pertama masih duduk dibangku kelas 2 SMA sedangkan anak yang kedua masih duduk dibangku kelas 6 SD;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, baru pada tahun 2020 baru mulai sering terjadi pertengkaran hingga pisah ranjang hingga pada akhirnya awal Tahun

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pergi malam-malam tanpa sepengetahuan Penggugat selaku suaminya selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mana hal tersebut diketahui oleh Saksi dari penyampaian Penggugat dan Saksi terkadang melihat sendiri Tergugat keluar malam dari rumah dikarenakan kami tinggal sama-sama di rumah orang tua cuman beda petak tetapi masih satu pekerjaan;
- Bahwa setelah sering bertengkar pihak yaitu orang tua Penggugat keluarga besar sudah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun mereka tetap bertengkar lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah hampir sekitar 2 (dua) tahun tidak tinggal bersama-sama;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut Tergugat namun tinggal di rumah saudara Tergugat di Makassar sedangkan Tergugat kadang ada di Parepare kadang ada di Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar dari sejak tahun 2020 untuk tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa kalau Penggugat bertengkar dengan Tergugat tidak pernah saling pukul memukul tetapi hanya saling tuduh menuduh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dengan seringnya bertengkar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa didamaikan atau sudah tidak bisa lagi diperbaiki karena mereka berdua yang menjalani;
- Bahwa bukan karena pekerjaan Tergugat pulang malam, oleh karena tidak ada pekerjaan tetap Tergugat;
- Bahwa benar Saksi dijadikan Saksi dalam pembuatan surat pernyataan bercerai antara Penggugat dengan Tergugat dan benar Saksi juga bertandatangan dalam Surat tersebut sebagai Saksi dan di dalam Surat Pernyataan tersebut ada juga Sdr.Melita yang merupakan saudara kandung Tergugat ikut tandatangan sebagai Saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan dibuat Surat Pernyataan tersebut, tapi yang pasti tahun lalu;
- Bahwa terkait dengan Hak Asuh anak yang masih dibawah umur dan harta benda antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Saksi tidak menjadi masalah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal sama-sama dalam satu rumah mulai awal tahun 2021;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Yuli itu adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa kalau di Parepare Penggugat tinggal di jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 178 Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah mencabut berkas untuk pindah alamat dari jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 178 Parepare atau belum;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat juga karena masalah faktor ekonomi;
- Bahwa penyebab dibuatnya Surat Pernyataan tersebut atas kesepakatan mereka berdua antara Penggugat dengan Tergugat, dan itu Saksi tahu karena Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa "Saksi mau cerai" lalu Saksi jawab "pikir-pikir dulu tidak sembarang itu orang cerai" tetapi Penggugat mengatakan "Saksi sudah sepakat dengan Tergugat untuk bercerai";
- Bahwa tanggapan pihak orang tua Penggugat dengan Tergugat tentang rencana perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mereka sudah berupaya mendamaikan dan mengatakan agar Penggugat dan Tergugat ingat anak-anaknya, selain itu pihak keluarga besar juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun Penggugat dan Tergugat bersikukuh mau bercerai dan sudah membuat surat pernyataan kesepakatan untuk cerai secara baik-baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya dan selanjutnya mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan kepada Tergugat tertanggal risalah panggilan sidang tanggal 13 April 2022 dan tanggal 19 April 2022 ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan perceraian penggugat akan diputus dengan *Verstek*, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta Kuasa Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Endra Pakiding dan Saksi Friska Oktaviana Bhatara M, yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat Gugatan Penggugat tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Posita Gugatan Penggugat dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan alasan Gugatan perceraian ini diajukan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Gugatan perceraian karena alasan dalam Pasal 19 huruf F harus diajukan kepada Pengadilan dimana tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti surat P-5 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372020606120006, tertanggal 22 Februari 2016, atas nama Kepala Keluarga Yopianus Bhatara, S.E., dimana dalam Kartu Keluarga tersebut status Marthina Palengka, S.E. sebagai Istri dan tercatat alamat tempat tinggal dalam



Kartu Keluarga tersebut berada di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 178, RT.003/RW.004, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, halmana telah sesuai dengan alamat Tergugat di dalam surat Gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar alamat Tergugat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat jika Gugatan perceraian dari Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum seperti yang telah didalilkan Penggugat di dalam surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Nomor 333, tertanggal 27 Agustus 2004 antara Yopianus Bhatara dengan Marthina Palengka serta bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No : 40/SS-CSTR/I/2005, tertanggal 25 Januari 2005, antara Yopianus Bhatara, S.E., dengan Marthina Palengka, S.E., yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, dimana setelah Majelis Hakim mencermati isi kedua bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan telah terjadi dan tercatat perkawinan antara Yopianus Bhatara, S.E. (Penggugat) dengan Marthina Palengka, S.E. (Tergugat) pada tanggal 27 Agustus 2004 di hadapan pemuka agama Kristen Protertan yang bernama Petrus Senga, S.Th, selain itu di persidangan juga didengarkan keterangan Saksi Endra Pakiding dan Saksi Friska Oktaviana Bhatara M yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tahun 2004 di Rantepao Tanah Toraja, selanjutnya terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :  
*"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :  
*"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :  
*"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk".*
- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :  
*"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan yang sudah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 Penggugat serta keterangan Saksi Endra Pakiding dan Saksi Friska Oktaviana Bhatara M telah terdapat kesesuaian dan telah menunjukkan bahwa benar di Gereja Toraja telah dilangsungkan perkawinan antara Yopianus Bhatara dengan Marthina Palengka, pada tanggal 27 Agustus 2004 di hadapan pemuka agama Kristen Protetran yang bernama Petrus Senga, S.Th, dan terhadap perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 40/SS-CSTR/I/2005, tertanggal 25 Januari 2005 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri dari perkawinan yang sah sesuai peraturan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya Gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endra Pakiding dan Saksi Friska Oktaviana Bhatara M pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021, dimana latar belakang pisah rumah tersebut karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 dimana pertengkaran tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya menurut para Saksi Tergugat sering pergi malam-malam tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, kemudian Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan perempuan lain dan ada masalah ekonomi juga diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endra Pakiding dan Saksi Friska Oktaviana Bhatara M menyatakan atas rencana perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga serta orang tua Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya mendamaikannya dan mengingatkan agar Penggugat dan Tergugat ingat dengan anak-anaknya, selain itu Saksi Friska Oktaviana Bhatara M juga sudah memberikan saran agar dipikir dahulu perceraian tersebut karena tidak sembarangan orang bercerai namun Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh mau bercerai dan mengatakan sudah membuat surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi meskipun pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, halmana pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak serumah lagi sejak awal tahun 2021 sampai dengan perkara ini disidangkan hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sebagaimana hal tersebut dikuatkan dengan bukti P-4, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga,

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, tidak akan dapat dicapai secara hakiki oleh Penggugat dan Tergugat. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tidak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil pokok dalam surat Gugatannya, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum-Petitum dalam surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan Petitum tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan Petitum angka 2 dan angka 3 dalam surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2 Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Rantepangli Kab. Tana Toraja, dan telah diberkati di hadapan Pendeta Petrus Senga, S.Th., berdasarkan Surat Nikah Gereja Toraja No : 333, tertanggal 27 Agustus 2004 di Rantepangli Kabupaten Tana Toraja dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/SS/CSTR//2005, tertanggal 25 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, Putus karena Perceraian”, oleh karena telah terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini maka terhadap Petitum angka 2 Gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare agar mengirim Salinan Fotokopi Putusan Perkara ini kepada

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dan Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja untuk dicatat dalam buku yang telah disiapkan”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”* lalu pada Ayat (2) menyebutkan *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *“Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi”*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada bagian rumusan hukum kamar Perdata umum angka 1 huruf c telah memberikan petunjuk yang pada pokoknya menyatakan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, kemudian tempat terjadinya perceraian adalah di Kota Parepare maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja tempat dimana perkawinan dilaksanakan dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tempat dimana perceraian terjadi dengan tujuan untuk dicatat dalam register

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap Petitum angka 3 Gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok Gugatan Penggugat sebagaimana pada angka 2 telah dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar perkara ini, sehingga Petitum angka 4 Gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut dikabulkan dengan *Verstek* seluruhnya, oleh karena itu Petitum angka 1 Gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) *RBg*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Rantepangli Kab. Tana Toraja, dan telah diberkati di hadapan Pendeta Petrus Senga, S.Th., berdasarkan Surat Nikah Gereja Toraja No : 333, tertanggal 27 Agustus 2004 di Rantepangli Kabupaten Tana Toraja dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/SS/CSTR/I/2005, tertanggal 25 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, Putus karena Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Erwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H.,M.H. dan Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre tanggal 12 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Restu Permadi, S.H.,M.H.

Erwan, S.H.

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Arifuddin, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pre



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan .....	Rp75.000,00;
3. Penggandaan .....	Rp5.000,00;
4. Panggilan Sidang .....	Rp200.000,00;
5. PNPB Panggilan Pertama :	Rp20.000,00;
6. Materai .....	Rp10.000,00;
7. Hak Redaksi .....	Rp10.000,00;
Jumlah :	<b>Rp350.000,00;</b>

**(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**